



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0206 TAHUN 2020
TENTANG

TIM OBSERVASI MAGANG KEPENDIDIKAN III
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 1087/In.11/F.II/PP.00.9/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tim Observasi Magang Kependidikan III Fakultas Tarbiyah dan Tadris, maka perlu menetapkan Tim Observasi melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Observasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Observasi Magang Kependidikan III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0121 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Pedoman Magang Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM OBSERVASI MAGANG KEPENDIDIKAN III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Tim Observasi Magang Kependidikan III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- EDUA : Tugas Tim Observasi adalah melaksanakan observasi sekolah sebagai tempat magang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 05 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0206 TAHUN 2020
TENTANG
TIM OBSERVASI MAGANG KEPENDIDIKAN III FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

1. Khosi'in, M.Pd.Si
2. Akhiruddin, M.Pd.I
3. Marwan Febri, M.Pd
4. Endang Haryanto, M.Pd
5. Dina Putri JA, M.Pd
6. Wiji Aziz Harimukti, M.Pd
7. Raden Gamal Tamrin Kusumah, M.Pd
8. Ixsir Eliya, M.Pd
9. Prio Utomo, M.Pd
10. Zubaidah, M.Us
11. Meri Lestari, M.Pd
12. Desti Handayani, M.Pd
13. Falahun Ni'am, M.Pd
14. Ikke Wulandari, M.Pd
15. Sinta Agusmiati, M.Pd
16. Ulan Dwi Desari, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M